



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi serta memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik, perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Gubernur tentang bantuan keuangan partai politik yang sudah ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Partai Politik adalah Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.
11. Tim Verifikasi adalah tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Utara.
12. Tim Penilai adalah tim penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik.
13. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
14. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
17. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan

Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh DPRD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD didasarkan pada kemampuan Daerah.
- (2) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.200.00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah
- (3) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang telah melebihi Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 7

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk kenaikan dana Bantuan Keuangan Partai Politik harus melalui persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didelegasikan kepada Gubernur untuk kenaikan dana Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Persetujuan Menteri terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.

Pasal 9

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan Daerah;
 - b. nilai per suara Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks kemahalan.

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pejabat terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

Gubernur wajib melaporkan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Menteri.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 12

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah dengan Objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pengurus Partai Politik Daerah mengajukan surat permohonan tertulis Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketua KPUD dan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD paratai politik tingkat provinsi yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jendral DPP partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik ;
 - b. Fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu yang dilegalisir sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang di buktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
 - e. Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. Surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan Anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia di tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa di tingkat provinsi, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan pengurus Partai Politik ditingkat provinsi yang sah dan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Bantuan Keuangan dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 apabila mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPUD serta Instansi terkait lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Biaya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 17

Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 19

- (1) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

Pasal 20

Penyaluran Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 22

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;

- d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan / atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 25

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 26

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada anggaran berikutnya.

Pasal 28

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 29

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 30

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 06) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada anggaran berikutnya.

Pasal 28

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 29

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 30

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 06) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No			
1	DR. H. SUPRIANSYAH, M.AP.	SEKDA	AK
2	Drs. H. SANUM, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	ARMAN JAUHARI, SH.	PLT. KAPO HUKUM	
4	Drs. BASIPAN, M.Si	KEPALA BADAN KESEBANGPOL	

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 49

No.	NAMA	JURISDIKSI	TANDA TANGAN
1	DTC. H. SANUSI. M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
2	ARMAN JAUHARI SH	PLT. KEPALA BIDANG HUKUM	
3	Drs. BASIPAN. M.Si	KEPALA BADAN KESKAMPOL	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPW/DPP
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris DPW/DPP
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan, apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana metinya.

.....
DPW / DPP
PARTAI

SEKRETARIS DPW / DPP

BENDAHARA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

II. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPW / DPP

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah / Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | | |
|---|-------|------------|-------|
| 1 | | Ketua | |
| . | . | | |
| | | Sekretaris | |
| 2 | | | |
| . | . | Anggota | |
| 3 | | Anggota | |
| . | . | | |
| | | Anggota | |
| 4 | | | |
| . | . | Anggota | |
| 5 | | Anggota | |
| . | . | | |
| 6 | | | |
| . | . | | |
| 7 | | | |
| . | . | | |

**III. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
DPD/DPW/DPP PARTAI**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :**

.....

pada hari ini tanggal bulan tahun
....., yang bertandatangan dibawah ini :

1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi
.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua dan Bendahara DPW/DPP Partai Provinsi ,,,, atau sebutan
lainnya
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPW/DPW Partai Provinsi
..... sejumlah Rp.(.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan
Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Rekening
Bank DPW/DPP Partai Provinsi

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD
melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPW/DPW Partai Politik
yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPW/DPW PARTAI.....
KETUA

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR

(.....)

(.....)

BENDAHARA

(.....)

IV. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transportasi dalam mendukung kegiatan operasional sekretariat e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotocopi				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
	f. Sewa kantor; atau e. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
2.	Langganan daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik				
3.	Pemeliharaan data dan Arsip a. penyimpanan data elektronik; dan/atau b. penyimpanan data manual.				
4.	Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik b. Penyimpanan data manual				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
	f. Sewa kantor; atau e. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan data dan Arsip a. penyimpanan data elektronik; dan/atau b. penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik b. Penyimpanan data manual				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
C	S A L D O			R P.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
C	SALDO			RP.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)


(.....)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suriansyah.M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Sanusi, M.Si	Ass. Pem dan Kesra	
3	Arman Jauhari, SH	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. Basirah, M.Si	Kepala Badan KesbangPol	

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
C	SALDO			RP.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 49

No	NAMA	JABATAN	PANAP
1	Drs. H. Sanusi, M.Si	Asisten Pemerintahan dan kesra	
2	Arman Jauhari, SH.	Pjt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Basiran, M.Si	kepala Badan kesbangpol	